



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TUBAGUS IMAN ARIYADI;**
Tempat Lahir : Cilegon;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru No. 02 Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Cilegon (Periode 2016 s/d. 2021);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 September 2017, No. Sprin-Han-89/01/09/2017, sejak tanggal 23 September 2017 sampai tanggal 12 Oktober 2017, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2017, No. 87/PPJ/ 24/10/2017, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai tanggal 21 November 2017, di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 November 2017 No. 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg, sejak tanggal 22 November 2017 sampai tanggal 21 Desember 2017, di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 11 Desember 2017 No. 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg., sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai tanggal

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



20 Januari 2018, di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur
Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2018, No. 12/TUT.01.02/24/01/2018, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai tanggal 7 Februari 2018, di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai tanggal 2 Maret 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum yang terdiri dari Geopedi, SH.,M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Emil Rahadian, S.H.,M.H., Jefri Maulana Akbar, S.H.,M.H., Mas Mulyadi, S.H.,M.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada RBK Law Firm, beralamat di Jalan Danau Semayang No. 123 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor : 08/02/SK.HUK/TPK/18/PNS;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juni 2018 No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Pertama

Bahwa Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki jabatan selaku Walikota Cilegon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.36-526 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 bersama-sama dengan AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Cilegon dan HENDRI (Direktur PT Jayatama Primayasa) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan hari Jum'at tanggal 22 September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cilegon Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Cilegon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari EKA WANDORO DAHLAN (Manager Legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon) dan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI (Direktur Utama PT.Karakatau Industrial Estate Cilegon) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta dari BAYU DWINANTO UTOMO (Project Manager PT Brantas Abipraya) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Terdakwa selaku Walikota Cilegon menerbitkan surat rekomendasi kepada PT Brantas Abipraya (PT BA) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC) untuk dapat mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Transmart Tahun 2017 meskipun belum ada perizinan resmi, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Daerah (Walikota) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 April 2016, PT KIEC bekerja sama dengan PT Trans Retail Indonesia (PT TRI) untuk membangun Mall Transmart di Cilegon. PT TRI akan menjadi pengelola dan mengoperasikan bangunan yang berada di atas lahan milik PT. KIEC di Cilegon.
- Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanya perizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan dan pemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanya rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon. Untuk itu pada tanggal 14 Juni 2017, PT KIEC mengajukan penilaian AMDAL Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.
- Bahwa pada sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun 2017, PT KIEC mulai mengadakan lelang yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT BA dan telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017 dengan Kontrak Nomor : HK.02.01/0063/2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (*sepuluh*) bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d 13 Mei 2018. Sedangkan terkait dengan pengajuan perizinan terdapat pembagian tugas antara PT KIEC dan PT BA yang dituangkan dalam kontrak pada pokoknya adalah PT KIEC mengurus rekomendasi AMDAL dan PT BA mengurus ijin lingkungan dan IMB.
- Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku Manager Legal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izin lingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PT BA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumen-dokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.
- Bahwa pada saat proses pengajuan perizinan sedang berjalan, pada tanggal 12 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO bersama-sama dengan EKA WANDORO DAHLAN dan YOHANA VIVIT melakukan pertemuan dengan HENDRI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa di

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang rapat Manager Legal PT KIEC. Pada pertemuan tersebut HENDRI menyampaikan pesan Terdakwa bahwa untuk pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dengan kompensasi akan diterbitkan rekomendasi atau jaminan kepada PT BA dan PT KIEC untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan di lokasi Proyek Pembangunan Mall Transmart Cilegon selama pengurusan perizinan diproses oleh dinas terkait di Pemerintah Kota Cilegon.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan *ground breaking* pembangunan Mall Transmart yang dihadiri oleh Terdakwa, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan jajaran manajemen dari PT BA dan PT TRI. Setelah dilakukan *ground breaking*, PT BA selaku kontraktor tidak bisa melakukan pembangunan karena terkendala masalah proses perizinan yang saat itu sedang dilakukan pengurusan rekomendasi AMDAL yang merupakan syarat untuk memperoleh perizinan lainnya, yaitu antara lain Izin Lingkungan, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa untuk menindaklanjuti proses perizinan yang masih terkendala oleh rekomendasi AMDAL yang belum keluar, pada tanggal 24 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO berkomunikasi dengan HENDRI melalui telepon yang pada pokoknya dalam komunikasi tersebut HENDRI menyampaikan agar BAYU DWINANTO UTOMO segera berkoordinasi dengan pihak PT KIEC terkait permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga permintaan uang tersebut segera dapat direalisasikan.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017, HENDRI menghubungi kembali BAYU DWINANTO UTOMO melalui telepon yang menjelaskan bahwa permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) besarnya masih bisa dinegosiasikan dan uang tersebut sebagai jaminan Terdakwa menerbitkan surat rekomendasi untuk PT KIEC dan PT BA terkait dengan pembangunan Mall Transmart. Kemudian BAYU DWINANTO UTOMO melaporkannya kepada SATIYOBUDI SANTOSO selaku General Manager Divisi I PT BA dan SATIYOBUDI SANTOSO melaporkan hal yang sama kepada WIDYO PRASENO selaku Direktur Operasional II PT BA.
- Bahwa karena proyek pembangunan Mall Transmart terhenti selama 2 (*dua*) bulan karena terkendala masalah perizinan, selanjutnya HERMAN dari pihak PT TRI menginisiasi dilakukannya pertemuan pada sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 di Restaurant Hotel Royal Krakatau yang dihadiri oleh BAYU DWINANTO UTOMO mewakili PT BA, HERMAN mewakili PT TRI, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI, EKA WANDORO DAHLAN dan PRIYO BUDIANTO mewakili PT KIEC, AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI mewakili Terdakwa. Dalam pertemuan itu BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN menyatakan keberatan atas permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan menyampaikan bahwa PT BA hanya bisa menyanggupi uang sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sedangkan EKA WANDORO DAHLAN menyampaikan PT KIEC menyanggupi uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), oleh karena itu HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya AKHMAD DITA PRAWIRA melaporkan kesanggupan PT KIEC dan PT BA kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan persetujuannya serta meminta agar uang diserahkan melalui Cilegon United FC.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2017, HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA menyampaikan kepada BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN mengenai persetujuan Terdakwa atas permintaan uang dari semula berjumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Selain itu AKHMAD DITA PRAWIRA juga menyampaikan bahwa nantinya dana tersebut diberikan dengan metode *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Cilegon United FC. Selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO melaporkan kepada SATIYOBUDI SANTOSO sedangkan EKA WANDORO DAHLAN melaporkan kepada TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Walikota Cilegon, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menemui Terdakwa membicarakan masalah permintaan uang untuk perizinan Mall Transmart, yang pada intinya saat itu disepakati permintaan uang dari Terdakwa terkait perizinan proyek Mall Transmart adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan pemberiannya dilakukan dengan mekanisme *Sponsorship*/bantuan CSR kepada Cilegon United FC. Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut akan ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan dimaksud, siang harinya TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI memberikan perintah kepada EKA WANDORO DAHLAN untuk menemui AKHMAD DITA PRAWIRA dan YUDHI APRIYANTO selaku *Chief Executive Officer (CEO)* Cilegon United FC di Birdie Cafe Cilegon. Dalam pertemuan itu, YUDHI APRIYANTO meminta PT KIEC agar segera merealisasikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa karena Cilegon United FC memiliki jadwal pertandingan di Yogyakarta dan segera membutuhkan dana sekaligus menyerahkan 1 (satu) proposal *sponsorship* untuk Cilegon United yang ditujukan kepada PT KIEC dan 1 (satu) proposal yang ditujukan kepada PT BA melalui EKA WANDORO DAHLAN. Setelah itu YUDHI APRIYANTO menghadap Terdakwa dan melaporkan hasil pertemuan di Birdie Cafe Cilegon, kemudian Terdakwa menghubungi EKA WANDORO DAHLAN dengan menggunakan telepon milik YUDHI APRIYANTO yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan meminta agar dana dapat segera diserahkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 melalui rekening Cilegon United FC dan permintaan itu disanggupi oleh EKA WANDORO DAHLAN.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2017, setelah mendapat informasi dari BAYU DWINANTO UTOMO mengenai perubahan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian SATIYOBUDI SANTOSO menelpon TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menanyakan hasil pertemuan dengan Terdakwa. Pada saat itu TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui jumlah uang yang akan diberikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang akan ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), serta uang tersebut agar diberikan melalui rekening Cilegon United FC.
- Bahwa untuk merealisasikan pemberian uang dari PT KIEC, pada tanggal 19 September 2017 setelah EKA WANDORO DAHLAN memperoleh kuitansi penerimaan dana dari YUDHI APRIYANTO, selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada ANIE S. HANDAYANI selaku Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC. Setelah itu ANIE S. HANDAYANI bersama-sama dengan PRIYO BUDIANTO selaku Direktur Operasi dan Comercial PT.KIEC pada hari yang sama melakukan transfer dana dengan cara *Real Time Gross Settlement (RTGS)* dari rekening PT KIEC di Bank Mandiri Cilegon Anyer Nomor : 1160084001248 ke rekening Cilegon United Football Club di

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB Cabang Cilegon Nomor : 0046120779001 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 20 September 2017 malam hari, AKHMAD DITA PRAWIRA menyampaikan kepada EKA WANDORO DAHLAN melalui telepon yang pada pokoknya surat rekomendasi dari Walikota akan diberikan jika uang dari PT KIEC dan PT BA telah dikirimkan ke Cilegon United dan rencananya surat rekomendasi akan diserahkan tanggal 22 September 2017 setelah ditandatangani oleh Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIADI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, MOHAMMAD FERDI FAIRUZ ZUBADI Als FERDI (Site Administration Manager Project PT BA) mentransfer dana sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) ke rekening Cilegon United di BJB Nomor Rekening 0046120779001, transfer tersebut dilakukan karena sebelumnya ada permintaan dana dari BAYU DWINANTO UTOMO kepada SATYOBUDI SANTOSO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa uang dari PT KIEC melalui EKA WANDORO DAHLAN dan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) serta dari PT BA melalui BAYU DWINANTO UTOMO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) telah ditransfer ke rekening Cilegon United, selanjutnya Terdakwa memerintahkan YUDHI APRIYANTO selaku CEO Cilegon United untuk mengambil uang untuk kepentingan operasional pertandingan Cilegon United FC di Sleman Yogyakarta sebesar Rp347.900.000,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp1.152.100.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah*) disimpan untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI yang menerima pemberian hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari PT KIEC dan PT BA bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Daerah (Walikota) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki jabatan selaku Walikota Cilegon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.36-526 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 bersama-sama dengan AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Cilegon dan HENDRI (Direktur PT Jayatama Primayasa) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan hari Jum'at tanggal 22 September 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cilegon Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Cilegon atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah** yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari EKA WANDORO DAHLAN (Manager Legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon) dan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI (Direktur Utama PT.Karakatau Industrial Estate Cilegon) sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) serta dari BAYU DWINANTO UTOMO (Project Manager PT Brantas Abipraya) sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), **padahal diketahui atau**

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu disebabkan karena terdakwa telah menerbitkan surat rekomendasi kepada PT Brantas Abipraya (PT BA) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC) untuk dapat mengerjakan Proyek Pembangunan Mall Transmart Tahun 2017 meskipun belum ada perizinan resmi, ***yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Daerah (Walikota) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 April 2016, PT KIEC bekerja sama dengan PT Trans Retail Indonesia (PT TRI) untuk membangun Mall Transmart di Cilegon. PT TRI akan menjadi pengelola dan mengoperasikan bangunan yang berada di atas lahan milik PT. KIEC di Cilegon.
- Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanya perizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan dan pemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanya rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon. Untuk itu pada tanggal 14 Juni 2017, PT KIEC mengajukan penilaian AMDAL Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.
- Bahwa pada sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun 2017, PT KIEC mulai mengadakan lelang yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT BA dan telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017 dengan Kontrak Nomor : HK.02.01/0063/2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (*sepuluh*) bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d 13 Mei 2018. Sedangkan terkait dengan pengajuan perizinan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tugas antara PT KIEC dan PT BA yang dituangkan dalam kontrak pada pokoknya adalah PT KIEC mengurus rekomendasi AMDAL dan PT BA mengurus izin lingkungan dan IMB.

- Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku Manager Legal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izin lingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PT BA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumen-dokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.
- Bahwa pada saat proses pengajuan perizinan sedang berjalan, pada tanggal 12 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO bersama-sama dengan EKA WANDORO DAHLAN dan YOHANA VIVIT melakukan pertemuan dengan HENDRI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa di ruang rapat Manager Legal PT KIEC. Pada pertemuan tersebut HENDRI menyampaikan pesan Terdakwa bahwa untuk pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan pada saat itu terdakwa telah menjamin PT BA serta PT KIEC untuk tetap melaksanakan kegiatan pembangunan di lokasi Proyek Pembangunan Mall Transmart Cilegon selama pengurusan perizinan diproses oleh dinas terkait di Pemerintah Kota Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan *ground breaking* pembangunan Mall Transmart yang dihadiri oleh Terdakwa, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan jajaran manajemen dari PT BA dan PT TRI. Setelah dilakukan *ground breaking*, PT BA selaku kontraktor tidak bisa melakukan pembangunan karena terkendala masalah proses perizinan yang saat itu sedang dilakukan pengurusan rekomendasi AMDAL yang merupakan syarat untuk memperoleh perizinan lainnya, yaitu antara lain Izin Lingkungan, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa untuk menindaklanjuti proses perizinan yang masih terkendala oleh rekomendasi AMDAL yang belum keluar, pada tanggal 24 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO berkomunikasi dengan HENDRI melalui telepon yang pada pokoknya dalam komunikasi tersebut HENDRI menyampaikan agar BAYU DWINANTO UTOMO segera berkoordinasi dengan pihak PT KIEC terkait permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga permintaan uang tersebut segera dapat direalisasikan.

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017, HENDRI menghubungi kembali BAYU DWINANTO UTOMO melalui telepon yang menjelaskan bahwa permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) besarnya masih bisa dinegosiasikan. Kemudian BAYU DWINANTO UTOMO melaporkannya kepada SATIYOBUDI SANTOSO selaku General Manager Divisi I PT BA dan SATIYOBUDI SANTOSO melaporkan hal yang sama kepada WIDYO PRASENSO selaku Direktur Operasional II PT BA.
- Bahwa karena proyek pembangunan Mall Transmart terhenti selama 2 (*dua*) bulan karena terkendala masalah perizinan, selanjutnya HERMAN dari pihak PT TRI menginisiasi dilakukannya pertemuan pada sekitar bulan September 2017 di Restaurant Hotel Royal Krakatau yang dihadiri oleh BAYU DWINANTO UTOMO mewakili PT BA, HERMAN mewakili PT TRI, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI, EKA WANDORO DAHLAN dan PRIYO BUDIANTO mewakili PT KIEC, AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI mewakili Terdakwa. Dalam pertemuan itu BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN menyatakan keberatan atas permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan menyampaikan bahwa PT BA hanya bisa menyanggupi uang sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sedangkan EKA WANDORO DAHLAN menyampaikan PT KIEC menyanggupi uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), oleh karena itu HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya AKHMAD DITA PRAWIRA melaporkan kesanggupan PT KIEC dan PT BA kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan persetujuannya serta meminta agar uang diserahkan melalui Cilegon United FC.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2017, HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA menyampaikan kepada BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN mengenai persetujuan Terdakwa atas permintaan uang dari semula berjumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Selain itu AKHMAD DITA PRAWIRA juga menyampaikan bahwa nantinya dana tersebut diberikan dengan metode *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Cilegon United FC. Selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO melaporkan kepada SATIYOBUDI SANTOSO sedangkan EKA WANDORO DAHLAN melaporkan kepada TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI.

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Walikota Cilegon, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menemui Terdakwa membicarakan masalah permintaan uang untuk perizinan Mall Transmart, yang pada intinya saat itu disepakati permintaan uang dari Terdakwa terkait perizinan proyek Mall Transmart adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan pemberiannya dilakukan dengan mekanisme *Sponsorship*/bantuan CSR kepada Cilegon United FC. Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut akan ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa setelah pertemuan dimaksud, siang harinya TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI memberikan perintah kepada EKA WANDORO DAHLAN untuk menemui AKHMAD DITA PRAWIRA dan YUDHI APRIYANTO selaku *Chief Executive Officer (CEO)* Cilegon United FC di Birdie Cafe Cilegon. Dalam pertemuan itu, YUDHI APRIYANTO meminta PT KIEC agar segera merealisasikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa karena Cilegon United FC memiliki jadwal pertandingan di Yogyakarta dan segera membutuhkan dana sekaligus menyerahkan 1 (satu) proposal *sponsorship* untuk Cilegon United yang ditujukan kepada PT KIEC dan 1 (satu) proposal yang ditujukan kepada PT BA melalui EKA WANDORO DAHLAN. Setelah itu YUDHI APRIYANTO menghadap Terdakwa dan melaporkan hasil pertemuan di Birdie Cafe Cilegon, kemudian Terdakwa menghubungi EKA WANDORO DAHLAN dengan menggunakan telepon milik YUDHI APRIYANTO yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan meminta agar dana dapat segera diserahkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 melalui rekening Cilegon United FC dan permintaan itu disanggupi oleh EKA WANDORO DAHLAN.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2017, setelah mendapat informasi dari BAYU DWINANTO UTOMO mengenai perubahan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian SATIYOBUDI SANTOSO menelpon TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menanyakan hasil pertemuan dengan Terdakwa. Pada saat itu TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui jumlah uang yang akan diberikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang akan ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*),

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tersebut agar diberikan melalui rekening Cilegon United FC.

- Bahwa untuk merealisasikan pemberian uang dari PT KIEC, pada tanggal 19 September 2017 setelah EKA WANDORO DAHLAN memperoleh kuitansi penerimaan dana dari YUDHI APRIYANTO, selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada ANIE S. HANDAYANI selaku Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC. Setelah itu ANIE S. HANDAYANI bersama-sama dengan PRIYO BUDIANTO selaku Direktur Operasi dan Comercial PT.KIEC pada hari yang sama melakukan transfer dana dengan cara *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari rekening PT KIEC di Bank Mandiri Cilegon Anyer Nomor : 1160084001248 ke rekening Cilegon United Football Club di BJB Cabang Cilegon Nomor : 0046120779001 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, MOHAMMAD FERDI FAIRUZ ZUBADI Als FERDI (Site Administration Manager Project PT BA) mentransfer dana sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) ke rekening Cilegon United di BJB Nomor Rekening 0046120779001, transfer tersebut dilakukan karena sebelumnya ada permintaan dana dari BAYU DWINANTO UTOMO kepada SATIYOBUDI SANTOSO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa uang dari PT KIEC melalui EKA WANDORO DAHLAN dan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) serta dari PT BA melalui BAYU DWINANTO UTOMO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) telah ditransfer ke rekening Cilegon United, selanjutnya Terdakwa memerintahkan YUDHI APRIYANTO selaku CEO Cilegon United untuk mengambil uang untuk kepentingan operasional pertandingan Cilegon United FC di Sleman Yogyakarta sebesar Rp347.900.000,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp1.152.100.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah*) disimpan untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI yang menerima pemberian hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari PT KIEC dan PT BA bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Walikota) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki jabatan selaku Walikota Cilegon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.36-526 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 bersama-sama dengan AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Pemerintah Kota Cilegon dan HENDRI (Direktur PT Jayatama Primayasa) masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan hari Jum'at tanggal 22 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cilegon Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Cilegon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari EKA WANDORO DAHLAN (Manager Legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon) dan TUBAGUS DONNY SUGIHMUKTI (Direktur Utama

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Karakatau Industrial Estate Cilegon) sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) serta dari BAYU DWINANTO UTOMO (Project Manager PT Brantas Abipraya) sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya***, yaitu diketahui bahwa pemberian hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa karena kekuasaan atau wewenang Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya selaku Walikota Cilegon, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI, EKA WANDORO DAHLAN dan BAYU DWINANTO UTOMO, pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Cilegon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 April 2016, PT KIEC bekerja sama dengan PT Trans Retail Indonesia (PT TRI) untuk membangun Mall Transmart di Cilegon. PT TRI akan menjadi pengelola dan mengoperasikan bangunan yang berada di atas lahan milik PT. KIEC di Cilegon.
- Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanya perizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan dan pemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanya rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon. Untuk itu pada tanggal 14 Juni 2017, PT KIEC mengajukan penilaian AMDAL Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.
- Bahwa pada sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun 2017, PT KIEC mulai mengadakan lelang yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT BA dan telah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017 dengan Kontrak Nomor : HK.02.01/0063/2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 10 (*sepuluh*) bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d 13 Mei 2018. Sedangkan terkait dengan pengajuan perizinan terdapat pembagian tugas antara PT KIEC dan PT BA yang dituangkan dalam

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pada pokoknya adalah PT KIEC mengurus rekomendasi AMDAL dan PT BA mengurus izin lingkungan dan IMB.

- Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku Manager Legal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izin lingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PT BA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumen-dokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRA selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.
- Bahwa pada saat proses pengajuan perizinan sedang berjalan, pada tanggal 12 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO bersama-sama dengan EKA WANDORO DAHLAN dan YOHANA VIMIT melakukan pertemuan dengan HENDRI yang merupakan orang kepercayaan dari Terdakwa di ruang rapat Manager Legal PT KIEC. Pada pertemuan tersebut HENDRI menyampaikan pesan Terdakwa bahwa untuk pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dengan kompensasi akan diterbitkan rekomendasi atau jaminan kepada PT BA dan PT KIEC untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan di lokasi Proyek Pembangunan Mall Transmart Cilegon selama pengurusan perizinan diproses oleh dinas terkait di Pemerintah Kota Cilegon.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 dilakukan *ground breaking* pembangunan Mall Transmart yang dihadiri oleh Terdakwa, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan jajaran manajemen dari PT BA dan PT TRI. Setelah dilakukan *ground breaking*, PT BA selaku kontraktor tidak bisa melakukan pembangunan karena terkendala masalah proses perizinan yang saat itu sedang dilakukan pengurusan rekomendasi AMDAL yang merupakan syarat untuk memperoleh perizinan lainnya, yaitu antara lain Izin Lingkungan, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa untuk menindaklanjuti proses perizinan yang masih terkendala oleh rekomendasi AMDAL yang belum keluar, pada tanggal 24 Juli 2017, BAYU DWINANTO UTOMO berkomunikasi dengan HENDRI melalui telepon yang pada pokoknya dalam komunikasi tersebut HENDRI menyampaikan agar BAYU DWINANTO UTOMO segera berkoordinasi dengan pihak PT KIEC terkait permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) sehingga permintaan uang tersebut segera dapat direalisasikan.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2017, HENDRI menghubungi kembali

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU DWINANTO UTOMO melalui telepon yang menjelaskan bahwa permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) besarnya masih bisa dinegosiasikan dan uang tersebut sebagai jaminan Terdakwa menerbitkan surat rekomendasi untuk PT KIEC dan PT BA terkait dengan pembangunan Mall Transmart. Kemudian BAYU DWINANTO UTOMO melaporkannya kepada SATIYOBUDI SANTOSO selaku General Manager Divisi I PT BA dan SATIYOBUDI SANTOSO melaporkan hal yang sama kepada WIDYO PRASENSO selaku Direktur Operasional II PT BA.

- Bahwa karena proyek pembangunan Mall Transmart terhenti selama 2 (*dua*) bulan karena terkendala masalah perizinan, selanjutnya HERMAN dari pihak PT TRI menginisiasi dilakukannya pertemuan pada sekitar bulan September 2017 di Restaurant Hotel Royal Krakatau yang dihadiri oleh BAYU DWINANTO UTOMO mewakili PT BA, HERMAN mewakili PT TRI, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI, EKA WANDORO DAHLAN dan PRIYO BUDIANTO mewakili PT KIEC, AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI mewakili Terdakwa. Dalam pertemuan itu BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN menyatakan keberatan atas permintaan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan menyampaikan bahwa PT BA hanya bisa menyanggupi uang sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sedangkan EKA WANDORO DAHLAN menyampaikan PT KIEC menyanggupi uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), oleh karena itu HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA diminta untuk menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya AKHMAD DITA PRAWIRA melaporkan kesanggupan PT KIEC dan PT BA kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan persetujuannya serta meminta agar uang diserahkan melalui Cilegon United FC.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2017, HENDRI dan AKHMAD DITA PRAWIRA menyampaikan kepada BAYU DWINANTO UTOMO dan EKA WANDORO DAHLAN mengenai persetujuan Terdakwa atas permintaan uang dari semula berjumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Selain itu AKHMAD DITA PRAWIRA juga menyampaikan bahwa nantinya dana tersebut diberikan dengan metode *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Cilegon United FC. Selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO melaporkan kepada SATIYOBUDI SANTOSO sedangkan EKA WANDORO

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAHLAN melaporkan kepada TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 bertempat di rumah Walikota Cilegon, TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menemui Terdakwa membicarakan masalah permintaan uang untuk perizinan Mall Transmart, yang pada intinya saat itu disepakati permintaan uang dari Terdakwa terkait perizinan proyek Mall Transmart adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dan pemberiannya dilakukan dengan mekanisme *Sponsorship*/bantuan CSR kepada Cilegon United FC. Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tersebut akan ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa setelah pertemuan dimaksud, siang harinya TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI memberikan perintah kepada EKA WANDORO DAHLAN untuk menemui AKHMAD DITA PRAWIRA dan YUDHI APRIYANTO selaku *Chief Executive Officer (CEO)* Cilegon United FC di Birdie Cafe Cilegon. Dalam pertemuan itu, YUDHI APRIYANTO meminta PT KIEC agar segera merealisasikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa karena Cilegon United FC memiliki jadwal pertandingan di Yogyakarta dan segera membutuhkan dana sekaligus menyerahkan 1 (satu) proposal *sponsorship* untuk Cilegon United yang ditujukan kepada PT KIEC dan 1 (satu) proposal yang ditujukan kepada PT BA melalui EKA WANDORO DAHLAN. Setelah itu YUDHI APRIYANTO menghadap Terdakwa dan melaporkan hasil pertemuan di Birdie Cafe Cilegon, kemudian Terdakwa menghubungi EKA WANDORO DAHLAN dengan menggunakan telepon milik YUDHI APRIYANTO yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berkomunikasi dengan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI dan meminta agar dana dapat segera diserahkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 melalui rekening Cilegon United FC dan permintaan itu disanggupi oleh EKA WANDORO DAHLAN.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2017, setelah mendapat informasi dari BAYU DWINANTO UTOMO mengenai perubahan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian SATIYOBUDI SANTOSO menelpon TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menanyakan hasil pertemuan dengan Terdakwa. Pada saat itu TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui jumlah uang yang akan diberikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang akan

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh PT KIEC sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan PT BA sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), serta uang tersebut agar diberikan melalui rekening Cilegon United FC.

- Bahwa untuk merealisasikan pemberian uang dari PT KIEC, pada tanggal 19 September 2017 setelah EKA WANDORO DAHLAN memperoleh kuitansi penerimaan dana dari YUDHI APRIYANTO, selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada ANIE S. HANDAYANI selaku Direktur Keuangan dan SDM PT KIEC. Setelah itu ANIE S. HANDAYANI bersama-sama dengan PRIYO BUDIANTO selaku Direktur Operasi dan Comercial PT.KIEC pada hari yang sama melakukan transfer dana dengan cara *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dari rekening PT KIEC di Bank Mandiri Cilegon Anyer Nomor : 1160084001248 ke rekening Cilegon United Football Club di BJB Cabang Cilegon Nomor : 0046120779001 sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 20 September 2017 malam hari, AKHMAD DITA PRAWIRA menyampaikan kepada EKA WANDORO DAHLAN melalui telepon yang pada pokoknya surat rekomendasi dari Walikota akan diberikan jika uang dari PT KIEC dan PT BA telah dikirimkan ke Cilegon United dan rencananya surat rekomendasi akan diserahkan tanggal 22 September 2017 setelah ditandatangani oleh Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIADI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, MOHAMMAD FERDI FAIRUZ ZUBADI Als FERDI (Site Administration Manager Project PT BA) mentransfer dana sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) ke rekening Cilegon United di BJB Nomor Rekening 0046120779001, transfer tersebut dilakukan karena sebelumnya ada permintaan dana dari BAYU DWINANTO UTOMO kepada SATIYOBUDI SANTOSO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa uang dari PT KIEC melalui EKA WANDORO DAHLAN dan TUBAGUS DONY SUGIHMUKTI sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) serta dari PT BA melalui BAYU DWINANTO UTOMO sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) telah ditransfer ke rekening Cilegon United, selanjutnya Terdakwa memerintahkan YUDHI APRIYANTO selaku CEO Cilegon United untuk mengambil uang untuk

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan operasional pertandingan Cilegon United FC di Sleman Yogyakarta sebesar Rp347.900.000,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp1.152.100.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) disimpan untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama AKHMAD DITA PRAWIRA dan HENDRI yang menerima pemberian berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari PT KIEC dan PT BA karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Cilegon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum kemudian mengajukan surat tuntutan pada tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 275.000.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (Lima) tahun setelah Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI selesai menjalani pidana pokok;
4. Membuka / mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank yaitu;

No	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING	BANK	TANGGAL BLOKIR
1.	TUBAGUS IMAN ARIADI	2501032039	PT Bank Bukopin Tbk Cabang Cilegon	03-10-2017
	IDA FARIDA	2532000013 2532000028	PT Bank Bukopin Tbk Cabang Cilegon	03-10-2017
2.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	295229949	PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cilegon I	28-09-2017
3.	IDA FARIDA	003560976619 003584920262	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat	03-10-2017
4.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	011220020101780	PT Bank Mega Tbk Kantor Pusat	29-09-2017
	IDA FARIDA	011220022000308	PT Bank Mega Tbk Kantor Pusat	29-09-2017
5.	IDA FARIDA	1630001392888 1630011050799 1630055071974	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cilegon Merak	29-09-2017
6.	IDA FARIDA	0816014859	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Capem Cilegon Tbk	02-10-2017
7.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	0028366663101	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	05-10-2017

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



	IDA FARIDA	0014182764100	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	05-10-2017
--	------------	---------------	--	------------

5. Menyatakan barang bukti :

1. BB No. 1 s/d. 183 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHMAD DITA PRAWIRA.
2. BB no. 184 Berupa 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor 660.05/Kep.177-DLH/2017 tentang pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon melalui SRI WIDAYATI.
3. BB No. 185 s/d. 191 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHMAD DITA PRAWIRA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KORUPSI) pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI berupa Pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
3. Memerintah Penuntut Umum Membuka / mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank yaitu;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING	BANK	TANGGAL BLOKIR
1.	TUBAGUS IMAN ARIADI	2501032039	PT Bank Bukopin Tbk Cabang Cilegon	03-10-2017
	IDA FARIDA	2532000013 2532000028	PT Bank Bukopin Tbk Cabang Cilegon	03-10-2017
2.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	295229949	PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cilegon I	28-09-2017
3.	IDA FARIDA	003560976619 003584920262	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat	03-10-2017
4.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	011220020101780	PT Bank Mega Tbk Kantor Pusat	29-09-2017
	IDA FARIDA	011220022000308	PT Bank Mega Tbk Kantor Pusat	29-09-2017
5.	IDA FARIDA	1630001392888 1630011050799 1630055071974	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cilegon Merak	29-09-2017
6.	IDA FARIDA	0816014859	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Capem Cilegon Tbk	02-10-2017
7.	TUBAGUS IMAN ARIYADI	0028366663101	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	05-10-2017
	IDA FARIDA	0014182764100	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	05-10-2017

4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.36-526 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Cilegon, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Februari 2016.
 2. 1 (satu) bundel photocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.31-BKPP/2017 tentang Pengangkatan Jabatan

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Walikota Cilegon, ditetapkan di Cilegon, pada tanggal 11 Januari 2017.

3. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Direktur SDM & Keuangan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon No. HK.00.01/0060/2016 tentang Penetapan Promosi di Lingkungan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, yang memutuskan dan menetapkan, karyawan atas nama EKA WANDORO DAHLAN dengan Jabatan : Legal & Administration Manager, tertanggal 08-11-2016 yang ditandatangani oleh ANIE S. HANDAYANI, Direktur SDM & Keuangan PT. KIEC.
4. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
5. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.
6. 1 (satu) buah buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
7. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perizinan Jasa Umum dan Penanaman Modal di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon Tahun 2015.
8. 1 (satu) buah Laporan Akhir Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Perizinan Jasa Usaha di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon Tahun 2015.
9. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Design and Built Pembangunan Transmart Cilegon, yang ditandatangani oleh Sugeng Rahardjo selaku Mgr Project Management & Support Services dan TIRTA DJAJA selaku Bisnis Development Director
10. 1 (satu) bundel Surat Nomor: PB 01.01/0056/2016 tanggal 04 Mei 2016, Perihal : Permohonan Ijin Pembangunan Transmart yang ditandatangani oleh TB. DONY SUGIHMUKTI selaku President Director PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumen pendukungnya.
11. 1 (satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian Pengurusan Perizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik berwarna biru yang berisi *printout* Tahapan Perizinan Pembangunan Transmart Cilegon.
13. 1 (satu) lembar draft Owner Estimate (OE), Pekerjaan: Pengurusan Perijinan Bangunan Transmart, Lokasi: Cilegon – Banten dengan Jumlah 2.323.000.000, Dibuat oleh M. HASYIM selaku Business & Land Development Manager.
14. 1 (satu) bundel dokumen dengan tanda tangan sesuai dengan asli yang terdiri dari:
 - 14.1. Nota Kesepahaman antara PT. Trans Retail Indonesia dengan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon tentang Kerjasama Pengembangan Usaha dan Pembangunan Gedung Transmart Mall di Cilegon Nomor HK.02.01/ /DU/IV/2016;
 - 14.2. Lease of Agreement/Perjanjian Sewa No.001/LA/KIEC-TRI/2017;
 - 14.3. Surat No: 297/A&D/TRI/XII/2016 tentang Konfirmasi Ruang TRI di Krakatau Steel Cilegon tanggal 9 Desember 2016;
 - 14.4. Amendment No. 01/AMD/KIEC-TRI/IX/2017 to the Lease Agreement No.001/LA/KIEC-TRI/2017.
15. 1 (satu) buah map cokelat yang berisi 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) no bukti 2381 – 70/ALH-SPPL/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (PT KIEC).
16. 1 (satu) lembar Peta Site Management skala 1:500 nama proyek Mall Transmart Cilegon.
17. 1 (satu) bundel *printout Bill of Quantity Design and Built* Pembangunan Transmart Cilegon.
18. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Cilegon.
19. 1 (satu) buah buku Informasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
20. 1 (satu) bundel dalam map berwarna biru bertuliskan Pemerintah Kota Cilegon Inspektorat tentang konsep penatausahaan penerbitan SKRD atas Retribusi Izin Gangguan Belum memadai dan belum terdapat prosedur pembatalan SKRD yang telah diterbitkan.
21. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik berwarna biru yang berisi

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No. 650/004/17/TR/SKRK tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh AHMAD AZIZ SETIA ADE, ST. MM selaku Kepala Dinas Tata Kota Kota Cilegon beserta dengan dokumen pendukungnya

22. 1 (satu) bundel business file berwarna biru bertuliskan Analisis Dampak Lalu Lintas Kawasan Komersial Sumampir PT KIEC.
23. 1 (satu) bendel dokumen dalam Map Felix File berwarna kuning berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/01/DPMPPTSP/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perijinan pada dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- 24.1. 1 (satu) bundel draft dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Nomor: 503/1732/11-23/ -PB/2017 tentang IZIN LINGKUNGAN PERUBAHAN RENCANA PEMANFAATAN LAHAN PENGEMBANGAN HOTEL THE ROYALE KRAKATAU OLEH PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON.
- 24.2. 1 (satu) bundel draft dokumen Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon Nomor: 503/1732/11-23/ -PB/2017 tentang IZIN LINGKUNGAN PERUBAHAN RENCANA PEMANFAATAN LAHAN PENGEMBANGAN HOTEL THE ROYALE KRAKATAU OLEH PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON yang berisi Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
25. 2 (dua) lembar fotokopi berjudul pointer transmart yang isi poin pertama adalah izin prinsip dengan rencana kegiatan dalam AMDAL berbeda.
26. 7 (tujuh) lembar fotokopi Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cilegon dengan nomor 1/3672/IP-PL/PMDN/2017 dan nomor perusahaan 00977.2013
27. 1 (satu) buah bisnis file warna kuning yang di dalamnya berisi dokumen sebagai berikut :
 - 27.1. 1 (satu) lembar surat nomor 660/01/KDL/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Sekertariat

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi penilai AMDAL Kota Cilegon, perihal kelengkapan Administrasi

- 27.2. 2 (dua) lembar surat nomor: 005/391/KDL/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang undangan tim teknis KA ANDAL
- 27.3. 2 (dua) lembar surat nomor: 005/381/TTL/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal undangan
- 27.4. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat pembahasan dokumen KA-ANDAL Kegiatan pembangunan gedung transmart di sumampir oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, tanggal 17 Mei 2017.
- 27.5. 1 (satu) bundel Notulen Nomor : 09/BA/Teknis/KA andal/TTL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017
- 27.6. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen/surat, tanggal 26 Mei 2017
- 27.7. 1 (satu) lembar Saran/Masukan dari Rohmawati Ghufriyah (Kelurahan Kebondalem)
- 27.8. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Eri Indiarti Juwita (Kasi Pemeliharaan lingkungan)
- 27.9. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Iwan H (PLH)
- 27.10. 2 (dua) lembar Saran/Masukan tanpa nama
- 27.11. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Andi (DPUTR)
- 27.12. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari E. Moch. Ichsan (DPU TR Bidang SDA)
- 27.13. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari TB. Dendi R (DPU TR)
- 27.14. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)
- 27.15. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKES Faletahan)
- 27.16. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)
- 27.17. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)
- 27.18. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D. Barutu (Dishub)
- 27.19. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Budi Utami (Disparbud)
- 27.20. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Peprosio (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
- 27.21. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Samiun (Dinkes Cilegon)
- 27.22. 2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Saiful Bahri (DLH Kota Cilegon)

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



- 27.23. 2 (dua) lembar dokumen Uji Administrasi KA ANDAL PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, rencana kegiatan pembangunan gedung Transmart di Sumampir
- 27.24. 1 (satu) lembar surat nomor IF.04/0039/2017 perihal permohonan pembahasan dan persetujuan dokumen KA ANDAL Transmart, 1 (satu) lembar disposisi dari kadis Lingkungan hidup Kota Cilegon, dan 1 (satu) lembar beserta tindisan Kartu surat masuk pemerintah kota Cilegon.
28. 1 (satu) bundel asli Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir.
29. 1 (satu) bundel asli Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Transmart di kawasan Sumampir.
30. 1 (satu) lembar dokumen Amandemen ke-2 nomor : 66/IKT-HC/VI/2017 yang merupakan amandemen terhadap ikatan kerja untuk masa ikatan kerja nomor : 855/IKT-HC/III/2016 yang ditandatangani oleh SATIYOBUDI SANTOSO sebagai pihak pertama dan BAYU DWINANTO UTOMO sebagai pihak kedua
31. 1 (satu) buah bisnis file warna kuning yang di dalamnya berisi dokumen sebagai berikut:
- 31.1. 1 (satu) lembar surat nomor PK.01.02/0013/2017 perihal permohonan pembahasan dan persetujuan dokumen ANDAL dan RKL/RPL, 1 (satu) lembar disposisi dari kadis Lingkungan hidup Kota Cilegon, dan 1 (satu) lembar beserta tindisan Kartu surat masuk pemerintah kota Cilegon.
- 31.2. 1 (satu) lembar surat nomor : 005/465/TTL/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Undangan Tim Teknis ANDAL, RKL-RPL
- 31.3. 2 (Dua) lembar surat nomor: 005/466/TTL/2017 tanggal 14 juni 2017 perihal undangan rapat pembahasan dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh Tim Teknis Kota Cilegon, beserta 1 (satu) lembar copy disposisi Kadis Perhubungan Kota Cilegon
- 31.4. 2 (Dua) lembar surat nomor : 005/466/TTL/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal undangan rapat pembahasan dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh Tim Teknis Kota Cilegon

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.5. 2 (Dua) lembar tanda terima surat, perihal Undangan ANDAL, RKL-RPL Gedung Transmart di Sumampir
- 31.6. 2 (Dua) lembar tanda terima surat, perihal Undangan ANDAL, RKL-RPL Gedung Transmart di Sumampir
- 31.7. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat pembahasan penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan pembangunan gedung Mall dan Area Komersil sumampir oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, tanggal 06 Juli 2017
- 31.8. 1 (Satu) bundel Notulen Nomor : 012/BA/Teknis/ANDAL RKL-RPL/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017
- 31.9. 1 (Satu) lembar tanda terima dokumen/surat, tanggal 02 Agustus 2017
- 31.10. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Pedrosio A. Pinto (Dinas Damkar dan Penyelamatan)
- 31.11. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Asod Sukri (Dinas Pariwisata dan budaya)
- 31.12. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Rohman Saleh (DPM PTSP Kota Cilegon)
- 31.13. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Retno DK Wardani (DPU TR)
- 31.14. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalima D Barutu (Dishub)
- 31.15. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Nurul Khotimah (DLH Kota Cilegon)
- 31.16. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Ten Nova (Disperin Kota Cilegon)
- 31.17. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Anry Setiawan (BPBD Kota Cilegon)
- 31.18. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Sam'un (Dinkes Cilegon)
- 31.19. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Ir. M. Teddy S (DLH)
- 31.20. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Edi S (DLH)
- 31.21. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (Ahli Sosesbud)
- 31.22. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari A.S. Huda (Dinas Perkim)
- 31.23. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Feranita Tri Wulansari (Bappeda Kota Cilegon)
- 31.24. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Andi (PUTR)
- 31.25. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Mugni (DPU TR)

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.26. 1 (Satu) lembar Saran/Masukan dari Tunggul (DPM PTSP)
- 31.27. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)
32. 1 (satu) buah bisnis file warna kuning yang di dalamnya berisi dokumen sebagai berikut:
- 32.1. 1 (Satu) bundel undangan rapat pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Cilegon, tanggal 14 Juni 2017
- 32.2. 1 (Satu) bundel Notulen Nomor : 013/BA/Komisi/ANDAL RKL-RPL/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017
- 32.3. 1 (satu) bundel daftar hadir rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian Dokumen AMDAL, RKL-RPL kegiatan pembangunan gedung Mall dan Area Komersial Sumampir oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT. KIEC), tanggal 6 juli 2017
- 32.4. 1 (Satu) lembar surat nomor: 09/Koppling/VII/2017 perihal tanggapan dokumen lingkungan AMDAL rencana pembangunan gedung tranSMART
- 32.5. 1 (Satu) lembar tanda terima dokumen/surat, tanggal 2 Agustus 2017
- 32.6. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Ahmad Taufan Taufani (Dinas tenaga kerja Kota Cilegon)
- 32.7. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari A. Muhajidin (Kecamatan Jombang)
- 32.8. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Amin Hidayat (Kelurahan Ramanyu)
- 32.9. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Edi Hilfiandi (Kelurahan Kebondalem)
- 32.10. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Muhlisin (LSM Oppel)
- 32.11. 1 (satu) lembar surat dari karang taruna Kota Cilegon tanggal 06 Juli 2017
- 32.12. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Agus Surahmat (Kadin Kota Cilegon)
- 32.13. 4 (empat) lembar Saran/Masukan dari H. Ma'shum Marzuqi (tokoh masyarakat)
- 32.14. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Agus Budianto (Ketua RT 01 Ramanuju)
- 32.15. 2 (Dua) lembar Saran/Masukan dari Masturi

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel draft Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon Nomor : 660/Kep. - TTL/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Mall dan Area Komersil Sumampir di Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), yang ditandatangani oleh H. UJANG IING, S.Sos, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kota Cilegon
34. 1 (satu) bundel print out draft awal Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon Nomor : 660/Kep. - TTL/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Mall dan Area Komersil Sumampir di Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).
35. 1 (satu) bundel print out draft perbaikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon Nomor : 660/Kep. - TTL/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Mall dan Area Komersil Sumampir di Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten oleh PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).
36. 1 (satu) buah odner asli Dokumen Kontrak Nomor HK.02.01/0063/2017 tanggal 7 Juli 2017 pekerjaan Pembangunan Mall Transmart di Area Perkantoran Permata Krakatau.
37. 3 (tiga) lembar print out tanda terima Permohonan Izin Lingkungan (Jasa Property Komersial (Pembangunan Mall)) dengan nomor HK.02.00/0010/2017 tanggal 5 Juni 2017 kepada Kepala DPM PTSP dari Divisi Legal dan ADM PT Krakatau Industrial Estate Cilegon diterima oleh YOHANA dari PT Brantas Abipraya pada tanggal 11 Juli 2017.
38. 3 (tiga) lembar print out tanda terima Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (Mall) dengan nomor HK.02.00/0016/2017 tanggal 11 Juli 2017 kepada Walikota Cilegon dari Divisi Legal dan ADM PT Krakatau Industrial Estate Cilegon diterima oleh YOHANA dari PT Brantas Abipraya pada tanggal 11 Juli 2017.
39. 2 (dua) bundel Perbaikan I ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Mall dan Area Komersil Sumampir Tanggal 20

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2017.

40. 1 (satu) bundel print out draft Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. /3672/IP-PB/PMDN/2017 dengan nama Perusahaan PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON dengan tulisan SPIISE 16/08/2017.
41. 2 (dua) bundel Perbaikan II ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Mall dan Area Komersil Sumampir Tanggal 18 Agustus 2017.
42. 1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan Permohonan Izin Prinsip (Perubahan PM) dengan nama pemohon TIRTA DJAJA, nama perusahaan PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON diparaf pada tanggal 17 Agustus 2017. Dengan isi sebagai berikut:
 - 42.1. 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nama perusahaan PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON No. 4/3672/IP/PMDN/2015 tanggal 8 Juni 2015.
 - 42.2. 1 (bundel) fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON tanggal 19 Juni 2015 no 17 oleh Muhammad Isyah S.H.
 - 42.5. 3 (tiga) lembar fotokopi Perubahan Izin Prinsip PMDN PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (KIEC) dengan nomor 412/B.3/A.9/2016 tanggal 26 Juli 2017.
 - 42.6. 4 (empat) lembar surat permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal dengan nomor HK.02.00/0021/2017 tanggal 31 Juli 2017.
 - 42.7. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dengan nomor HK.02.00/0023/2017 dengan tanggal 31 Juli 2017 untuk mengurus atau menyelesaikan permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal di DPM-PTSP Kota Cilegon.
 - 42.8. 1 (satu) lembar tanda terima dengan nomor permohonan IP201875 dari PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON dengan jenis permohonan Izin Prinsip Perubahan (PMDN) tanggal 16 Agustus 2017 (tanpa tanda tangan).
 - 42.9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. Tirta Djaja, M.Sie.
 - 42.10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Riza Pahlevi, SE.

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



- 42.11. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan nomor 01.061.001.2-417.001 an PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (KIEC).
- 42.12. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON tanggal 11 Agustus 2008 no 76 oleh Imas Fatimah S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 42.13. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Permohonan Tertanggal 14 Juli 1982 no 02-229-HT01.01 TH82 dari notaris Soedarno S.H.
43. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kasie Pelayanan Perijinan Dasar dan Penanaman Modal Tanggal 18 September 2017 kepada Kepala DPM-PTSP Kota Cilegon perihal permohonan penandatanganan pengumuman izin lingkungan.
44. 1 (satu) buah map berwarna putih berjudul Permohonan Izin Lingkungan dengan nama pemohon PRIYO BUDIANTO, nama perusahaan PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON. DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT:
- 44.1. 1 (satu) buah fotokopi buku Pengembangan Hotel THE ROYALE KRAKATAU oleh PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (KIEC) tahun 2016.
- 44.2. 3 lembar fotokopi Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pengembangan Hotel The Royal Krakatau oleh PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON dengan no 660/836/APPL.
- 44.3. 2 lembar fotokopi Perubahan Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Pengembangan Hotel The Royal Krakatau oleh PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON dengan no 660/1230/APPL/2016.
- 44.4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Arahan Dokumen Lingkungan no PK 01.02/0027/2017 pada tanggal 30 Maret 2017 di Cilegon.
- 44.5. 3 lembar print out Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dengan no. 650/195/17/TR/SKRK.
- 44.6. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perubahan Izin Lingkungan dari INDUSTRIAL ESTATE KRAKATAU STEEL GROUP dengan nomor HK.02.00/0087/2017 yang ditandatangani oleh PRIYO BUDIANTO.

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.7. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dengan nomor HK.02.00/0088/2017 dengan pemberi kuasa adalah PRIYO BUDIANTO, penerima kuasa adalah EKA WANDORO DAHLAN dan RIZA PAHLEVI. Ada lampiran fotokopi KTP an. RIZA PAHLEVI, SE.
- 44.8. 1 (satu) lembar asli surat pengumuman kegiatan perubahan site plan hotel The Royale Krakatau tanggal 13 September 2017 ditandatangani oleh Drs. A. Dita Prawira, M.Si sebagai Kepala Dinas PMPTSP Kota Cilegon.
- 44.9. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna KTP an. PROYO BUDIANTO IR MM.
- 44.10.2 lembar fotokopi Peta Orientasi PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON.
- 44.11. 1 (satu) bundel fotokopian akta Perubahan Anggaran Dasar PT KRAKATAU INDUSTRIAL CILEGON dari IMAS FATIMAH S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- 44.12.3 lembar print out Uraian Singkat Unit Usaha Hotel The Royale Krakatau ditandatangani oleh RIZA PAHLEVI SEBAGAI Senior officer divisi legal dan adm.
45. 1 (satu) bundel dokumen Draft Amandemen Perjanjian Kontruksi antara PT KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON dan PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) tanggal 20 September 2017.
46. 1 (satu) bundel Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI dengan nomor 503/654/sekretariat tanggal 7 Desember 2017 ditandatangani oleh Drs. A.Dita Prawira, M.Si.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Cilegon United FC Kota Cilegon Nomor: 007/KETUM-CUFC/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 Perihal: Permohonan Sponsorship.
48. 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Cilegon tanggal 01 Februari 2017 Nomor: 005/02/Dispora Perihal: Partisipasi Sponsorship yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon Dr. TB. H. IMAN ARIADI, S,Ag,MM, M.Si.
49. 1 (satu) map kuning dengan KOP CILEGON UNITED FC dengan dua tempelan post it, satu post it di atas bertuliskan "Pengganti Biaya Pengurusan Perizinan 20/9/17", dan satu post it di bawah bertuliskan "Biaya diluar sponsorship. Retribusi resmi. LMB BAU" yang di

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat No. 011/CEO-CUFC/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 tentang Permohonan Kerjasama Sponsorship dari CILEGON UNITED dan satu bundel Proposal berwarna merah yang pada halaman depan bertuliskan CILEGON UNITED FOOTBALL CLUB (Menuju Klub Sepakbola Profesional & Berprestasi).

50. 1 (satu) bundel asli permintaan Sponsorship CILEGON UNITED FOOTBALL CLUB.
51. 1 (satu) lembar FC Surat Cilegon United FC Kota Cilegon Nomor: 013/KETUM-CUFC/IV/2017 tanggal 13 April 2017 Perihal: Permohonan Kepada Direktur Utama PT. Krakatau Posco di Cilegon.
52. 6 (enam) lembar Disposisi Direksi KIEC ke Keuangan tentang permohonan kerjasama sponsorship CILEGON UNITED FC tanggal 15 September 2017.
53. 1 (satu) lembar print out Surat Permohonan Kerjasama Sponsorship dengan nomor surat 010/CEO-CUFC/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dari CILEGON UNITED FC kepada Direktur PT Krakatau Industrial Estate Cilegon beserta lampiran berupa:
 - 53.1.1 (satu) lembar asli Routing Slip PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan kegiatan: VP.17090125 periode September 2017.
 - 53.2.1 (satu) lembar asli invoice Pembayaran Sponsorship dalam rangka Cilegon United FC mengikuti kompetisi Liga 2 Tahun 2017 (babak lanjutan 16 besar) senilai Rp700.000.000,00 dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon – KIEC dengan nomor kwitansi 002/INV-CUFC/IX/2017 pada tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Yudhi Apriyanto sebagai Presiden Club Cilegon United Football Club.
 - 53.3.1 (satu) lembar asli Routing Slip Pembayaran Elektronik MCM Mandiri.
 - 53.4.2 (dua) lembar asli Journal Cash Disbursement dengan nomor A17090122 tanggal 18/09/2017 dibayar kepada CILEGON UNITED untuk pembayaran VP 17090125 Sponsorship CILEGON UNITED senilai Rp700.000.000,00.
 - 53.5.1 (satu) lembar print out Domestik Transfer dengan nomor referensi 201709180859340210 dari rekening 1160084001248/Krakatau Industrial senilai Rp700.000.000,00.

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.6.2 (dua) lembar Journal Account Payable nomor 17090125 tanggal 18 September 2017 dibayar kepada CILEGON UNITED sebesar Rp700.000.000,00
54. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1160084001248 atas nama KRAKATAU INDUSTRIAL periode 01/09/2017 s.d. 21/09/2017.
55. 1 (satu) lembar fotokopi bukti RTGS Transfer Bank Mandiri dengan Advice No.: 20170922267543260 dan Advice Date: 19 September 2017 dari KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON ke CILEGON UNITED FOOTBALL CLUB dengan nomor rekening 0046120779001 sejumlah Rp700.000.000,00.
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Nomor : 18/D/ND/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, Perihal : Penandatanganan Perintah Pengeluaran Uang Perusahaan yang ditandatangani oleh BAMBANG E. MARSONO selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya.
57. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Cek BNI No. CB031472 tanggal 22 September 2017 atas nama PT Brantas Abipraya No Rek 0588732092 dengan nominal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang diberi tulisan sesuai aslinya dan diparaf.
58. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Kiriman Uang tanggal 22 September 2017 dengan Nama Pemilik Rekening Cilegon United Football Club, Bank Penerima: Bank BJB, No. Rek: 0046120779001, Nama Pengirim PT Brantas Abipraya, dengan nominal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang diberi tulisan sesuai aslinya dan diparaf.
59. 1 (satu) lembar *printout* E-ticket Lion Air yang bertuliskan wasit 35.000.000 beserta 1 (satu) amplop bertuliskan LO 89.000.000.
60. 1 (satu) buah map berwarna kuning bertuliskan CILEGON UNITED FC yang berisikan:
- 60.1. 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembayaran Sponsorship dalam rangka Cilegon United FC mengikuti kompetisi Liga 2 Tahun 2017 (babak lanjutan 16 besar) senilai Rp700.000.000,00 dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon – KIEC dengan nomor kwitansi KWT/002/CUFC-KIEC/IX/2017 pada tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Yudhi Apriyanto sebagai Presiden Club Cilegon United Football

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Club.

- 60.2. 2 (dua) lembar asli kwitansi Pembayaran Sponsorship dalam rangka Cilegon United FC mengikuti kompetisi Liga 2 Tahun 2017 (babak lanjutan 16 besar) senilai Rp800.000.000,00 dari PT Berantas Abipraya (Persero) pada tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Yudhi Apriyanto sebagai Presiden Club Cilegon United Football Club.
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi beserta invoicenyanya untuk pembayaran Sponsorship Dalam Rangka Cilegon United FC mengikuti Kompetisi Liga 2 Tahun 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) nomor : KWT/002/CUFCKIEC/IX/2017.
62. 1 (satu) bundel print KESEPAKATAN BERSAMA antara PR PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk dengan CILEGON UNITED FC tentang TATACARA PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN SPONSORSHIP DALAM RANGKA KOMPETISI DIVISI UTAMA LIGA INDONESIA TAHUN 2017 no : 003802.PK/HM.04.00/GOV/2017 (Draft).
63. 1 (satu) lembar printout Daftar Undangan Lampiran Surat: 005/02/Dispura Perihal: Undangan dengan keterangan nomor 1 Nama: Bpk. Doni Sugi Mukti, Perusahaan KIEC.
64. 1 (satu) lembar print surat fotocopy berwarna jawaban Sponsorship Kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia Tahun 2017 dengan nomor : 003801.S/HM.04.00/GOV/2017.
65. 3 (tiga) lembar photocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: HK.56/6/2/1/C.B.M-17 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan Cilegon United Football Club tanggal 6 Februari 2017.
66. 3 (tiga) lembar asli Surat Cilegon United FC Kota Cilegon tanggal 15 Agustus 2017 Nomor: 003/CEO-CUFC/VIII/2017 Perihal: Permohonan Pembayaran (Termin III).
67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Invoice Kepada: Pelindo II No. Invoice: 005/CUFC-INV-III/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dengan nilai Rp.300.000.000,- keterangan Termin III Sponsorship Cilegon United FC;
68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Invoice Kepada: Krakatau Posco No.

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice: 005/CUFC-INV-III/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dengan nilai Rp.250.000.000,- keterangan Termin III Sponsorship Cilegon United FC;

69. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama PT. Indonesia Power UP. Surabaya dengan Cilegon United Football Club.
70. 1 (satu) lembar printout bertuliskan Tim 1 Rinaldi & Suheli dengan keterangan nomor 1 Indonesia Power Jl. Raya Merak Bpk. Hanafi.
71. 1 (satu) lembar Kertas bertuliskan tangan "Pemasukan = 65. 000.000"; "Tiket = 17.000.000", "Bus = 12.500.000"
72. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Cilegon Putra Mandala Periode 4 Januari 2016 s.d. 30 November 2016.
73. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Cilegon Putra Mandala Periode 2 Desember 2016 s.d. 26 Desember 2017.
74. 1 (satu) bundel printout Laporan Keuangan Liga 2 Indonesia 2017 Des 2016 s.d. September 2017 yang ditandatangani oleh Yudhi Apriyanto selaku CEO Cilegon United.
75. 1 (satu) bundel asli Map berwarna kuning bertuliskan Cilegon United FC berisi Laporan Pengeluaran Desember 2016.
76. 1 (satu) lembar print LAPORAN PENGELUARAN CUFC DIV UTAMA 2017 DES 2016 SD MEI 2017 bertuliskan saldo Rp 111.797.353,00,-.
77. 1 (satu) lembar print LAPORAN PENGELUARAN CUFC DIV UTAMA 2017 DES 2016 SD MEI 2017 bertuliskan saldo Rp657,702,647.
78. 1 (satu) bundel asli Data Anggaran Dana Pemasukan dan Pengeluaran Cilegon United FC (Divisi Utama) tahun 2017.
79. 1 (satu) lembar print LAPORAN GAJI CPM MARET 2017.
80. 1 (satu) lembar print IN PROCESS INVOICE 2016 – 2017.
81. 2 (dua) lembar print RENCANA ANGGARAN CUFC LIGA 2 2017 Away Bogor dan Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2017.
82. 1 (satu) bundel odner bindex berwarna biru berisikan dokumen dengan salah satu keterangan Form Budget PT. Cilegon Putra Mandala.
83. 1 (satu) lembar printout Struktur Organisasi PT. Cilegon Putra Mandala tertanggal 01 November 2014 ditandatangani oleh Nana Suryana P, SE selaku Direktur Utama.
84. 1 (satu) bundel printout Susunan Pengurus Cilegon Putra FC – 2016/2017.

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah printout buku Company Profile PT. Cilegon Putra Mandala.
86. 1 (satu) lembar printout Daftar List Perusahaan Kota Cilegon 2017.
87. 1 (satu) buah stempel cap asli tertanda WALIKOTA CILEGON.
88. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Acara : 1. Evaluasi Kinerja Bulan April 2017, 2. Lain-lain, Hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ANIE S. HANDAYANI selaku Director HR & Finance Directorate beserta 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rapat Koordinasi Dekom – Direksi Kinerja Perusahaan s.d April 2017.
89. 1 (satu) bundel fotokopi RUPS PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
90. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Akta Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon.
91. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Krakatau Industrial Estate Cilegon nomor 17 tanggal 16 Juni 1982.
92. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abibraya Nomor : 192/D/KPTS/VI/2017 tentang pembagian tugas pokok dan wewenang Direksi Persero PT. Brantas Abipraya.
93. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Prosedur pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek.
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Direksi Persero PT Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasi Staf produksi Divisi ! dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Mall Transmart di Area Perkantoran Permata Krakatau Cilegon Nomor : 266/D/KPTS/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Direktur Keuangan dan SDM.
95. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direksi Persero PT Brantas Abipraya Tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 420/D/KPTS/XI/2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Nomor : 152.1/D/KPTS/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang ditandatangani oleh BAMBANG E. MARSONO selaku Direktur Utama.
96. 1 (satu) lembar disposisi Surat Tembusan dari PT Brantas Adipraya No. 416/DIV1/OPS/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 kepada Kepala Divisi Project Management & Support Service PT KIEC beserta dengan 1 (satu) bundel lampirannya.
97. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brantas Abipraya Tahun Buku 2017.

98. 6 (enam) lembar fotokopi Rencana Kebutuhan Dana Kerja Bulan September 2017 PT Brantas Abipraya (Persero).
99. 1 (satu) lembar *printout* Rencana Kebutuhan Dana Kerja Proyek bulan September 2017
100. 1 (satu) bundel bukti transaksi pengeluaran kas/ bank yang terdiri dari:
 - 100.1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas/ Bank tanggal 22 September 2017.
 - 100.2. 1 (satu) asli Lembar Persetujuan Transfer Bank/ Pindah Buku, Alokasi Bulan September 2017.
 - 100.3. 1 (satu) lembar asli Surat PT Brantas Abipraya No. 031/BA-TRANSMART/OPS/IX/2017, tanggal 20 September 2017 Perihal Permintaan Kebutuhan Dana Mendesak.
 - 100.4. 1 (satu) lembar *printout* Transaction Inquiry tanggal 22 September 2017.
101. 1 (satu) buku agenda dengan sampul kulit hitam berlogo dan bertuliskan Abipraya milik BAYU D. UTOMO yang berisikan tulisan tangan yang dimulai dari tanggal 7 Maret 2017.
102. 1 (satu) buku catatan notes bersampul putih dengan tulisan Rukun Seniorliving yang berisi catatan tentang risk management Transmart
103. 1 (satu) buah buku Register Masuk bertuliskan AGUNG 2017 dengan Sampul motif batik warna abu-abu.
104. 1 (satu) buah buku Register Masuk bertuliskan Register Masuk Front Office Juni 2017 dengan Sampul motif batik warna kuning.
105. 1 (satu) buah buku Register Masuk bertuliskan LILIS 2017 dengan Sampul motif batik warna biru.
106. 1 (satu) buah buku Register Masuk bertuliskan IIN dengan Sampul motif batik warna merah.
107. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan register keluar front office Maret 2016,
108. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Reg. Izin Keluar (FO) 2015 dan Register Keluar FO 2015 (1).
109. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar Situ.
110. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar Front Office Juli 2016.

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar FO Maret 2017.
112. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar Sosmas.
113. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar Front Office BPTPM Tahun 2016.
114. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan FO Keluar 2017.
115. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Register Keluar FO April 2015.
116. 1 (satu) buah buku folio asli bertuliskan Reklame Keluar 2014 dan 2015.
117. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar Situ Desember 2015-2016.
118. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar Situ April 2015.
119. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar FO Juli 2015 3.
120. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar FO Oktober 2015 – '4'.
121. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar FO 2014 – 2.
122. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar Situ September 2016.
123. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Tanda Terima SKRD.
124. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan RIFAH 2015.
125. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Izin Sosmas yang Keluar.
126. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Register Keluar FO 2014.1.
127. 1 (satu) buah buku folio asli yang bertuliskan Revisi 2017.
128. 2 (dua) buah buku folio asli yang bertuliskan Buku Register tahun 2017
129. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an AKHMAD DITA PRAWIRA no rek 155-00-0131541-8.
130. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cilegon dengan nomor rekening 2950150346 an. TEDI SETIADI.
131. 1 (satu) lembar printout Informasi rekening – mutasi rekening No rekening: 295-2250010 Nama: Cilegon Putra Mandala PT Periode: 01/09/2016 – 15/09/2016 dengan saldo akhir: 127,305,956.34.

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 2 (dua) lembar printout Informasi rekening – mutasi rekening No rekening: 295-2250010 Nama: Cilegon Putra Mandala Periode: 01/10/2016 – 14/10/2016 dengan saldo akhir: 335,355,876.24.
133. 1 (satu) lembar printout Informasi rekening – mutasi rekening No rekening: 295-2250010 Nama: Cilegon Putra Mandala PT Periode: 01/11/2016 – 07/11/2016 dengan saldo akhir: 157,385,520,34.
134. 1 (satu) bundel print Informasi Rekening – Mutasi Rekening BCA dengan no. rekening 295-2250010 atas nama CILEGON PUTRA MANDALA PT pada periode 01/09/2016 – 26/09/2016 s.d 22/06/2017 – 03/07/2017
135. 1 (satu) bundel printout Informasi rekening – mutasi rekening No rekening: 295-2250010 Nama: Cilegon Putra Mandala PT Periode: 01/05/2017 – 31/05/2017 dengan saldo akhir: 964,940,865.34
136. 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BCA No. Rek 2952250010 atas nama PT Cilegon Putra Mandala periode 07-11-2014 (00-00-00) s.d 27-09-2017.
137. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pemegang rekening BCA No. Rek 2952250010 atas nama PT Cilegon Putra Mandala
138. 1 (satu) lembar printout transfer dana ke Rekening BCA Lainnya – Input Data Nomor Referensi: 17080300131992 Dari rekening 295-2250010/Cilegon Putra Mandala PT (Rp) Rekening Tujuan: 625-0167492/YUDHI APRIYANTO dengan jumlah Rp. 250.000.000.00,-
139. 3 (tiga) lembar *printout* transaksi rekening Bank Jabar Banten an. Cilegon United Football Club dengan nomor rekening 0046120779001 periode tanggal 1-03-2017 s/d 22-09-2017.
140. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Blackberry, Warna : Hitam
141. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Blackberry, Warna : Hitam, Model : SQW100-1, S/N : 0736-9156-9257, IMEI : 351852069070513, PIN : 2BEC70EC, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan ICCID : 89621010101103240926.
142. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Putih, Model : SM-N900, S/N : RF1F40N8H5E, IMEI: 358916052364648, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : XL.
143. 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone merk samsung

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



dengan model number GT-191152 dan Built Number JDQ39.19152XWUANA6 beserta 2 (dua) buah sim card dengan nomor handphone 0811162683 dan 081398961365.

144. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam Metalic, Model : GT-I9300, S/N : RV1C90AKFAA, IMEI: 353922056978941, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan no Kode : 6210 0715 6222 2024 01, dan Micro SD Merk : V-Gen, Kapasitas : 16 GB, dengan No Kode : Y 6506844.
145. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : OPPO, Warna : Putih-Merah Muda, Model : CPH1609, Nomor Seri (Software) : AUUAU99CIPVSK4TH6, S/N (Casing) : MCPH160911A03A4718, IMEI 1 : 865249032546175, IMEI 2 : 865249032546167 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : XL dengan no Kode : 64K 8962115031 92972053-0, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan no Kode : 6210 0091 2542 5061 00, dan Micro SD Merk : SanDisk, Kapasitas : 8 GB, dengan No Kode : 5126DK21109Q, Serta softcase transparan.
146. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Biru Hitam, Model : C3-00, Type : RM-614, Code : 059B9Z4, IMEI: 353760/04/580424/4, yang di dalamnya terdapat Micro SD Merk : V-Gen, Kapasitas : 16 GB, dengan No Kode : W 25488502, dan tidak terdapat Kartu Sim.
147. 1 (satu) Handphone merk Blackberry , model : 9900 , berwarna hitam , dengan IMEI: 354279055118899 , PIN: 24E09D07.
148. 1 (satu) Handphone warna Hitam – Silver, merk : Nokia, Nomor Model : RM-1172, IMEI 1 : 355115072145425, IMEI 2 : 355115072145433, Code Number : 059X668 di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator : Kartu AS (Telkomsel) dengan nomor kartu: 6210 0813 4206 0001 01, dan Micro SD Warna Hitam, Kapasitas : 4 GB, dengan No Kode : 1407PX3933P.
149. 1 (satu) handphone merk LG, Warna : Gold, Model : LG-M250, S/N : 703INH2094249, IMEI 1: 354948/08/094249/5, IMEI 2 : 354948/08/094250/3 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : XL dengan no Kode : 64K 8962115431 24359982-8 dan Micro SD Merk : SanDisk, Kapasitas : 16 GB, dengan No Kode : 6234DRDVK0N2, serta Softcase Transfaran.
150. 1 (satu) Handphone merk Samsung , model: SM-B109E , berwarna



hitam, dengan IMEI: 356807072535303 dan S/N: RR1H50418CN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0096 2561 5124 00.

151. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Blackberry, Warna : Hitam, Model : Bold 9900 RDY71UW, IMEI: 359683047540422, PIN: 292D8A24 yang di dalamnya terdapat Micro SD Merk : Sandisk, Kapasitas : 4 GB, dengan No Kode : 1022304378DN2, dan tidak terdapat Kartu Sim.
152. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : OPPO, Warna : Hitam, Model : R819, IMEI: 861160020916011.
153. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple Iphone 6, Warna : Gold, Model : A1586, IMEI: 356681081872589.
154. 1 (satu) Handphone merk Nokia, model: 210, tipe RM-924, berwarna kuning, dengan IMEI 1: 357914/05/060964/4 dan IMEI 2: 357914/05/060965/1, di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor 081911298703.
155. 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk: Asus, Model X455LA-WX058P, No. Kode E9N0WU440327398 beserta dengan 1 (satu) buah charger adaptornya (dari Lt. 5 ruangan Divisi 1).
156. 1 (satu) buah perangkat elektronik laptop dengan merk Hewlett Packard (HP) berwarna hitam. Dengan keterangan sticker dibagian depan bertuliskan CPM beserta dengan kelengkapan kabel adaptor laptop
157. 1 (satu) Laptop Merk DELL, Warna hitam, Model: Latitude 3470, Service Tag (S/N) : CNB51C2, beserta power adaptor Merek DELL dengan Nomor Kode: CN-06TM1C-72438-67Q-40C3-A05
158. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Computer Tablet Merk : Samsung, Warna : Putih, Model : SM-P601, S/N : RF1DB3MM9PL, IMEI: 359528/05/000488/3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Indosat ooredoo dengan no Kode : 6201 6000 2328 70976-U, dan Micro SD Merk : V-Gen, Kapasitas : 16 GB, dengan No Kode : Z 24336364
159. 1 (satu) buah Harddisk Model : HD251HJ (250GB/7200rpm/8M) HDD P/N : HD251HJ merk Samsung dengan S/N: S13QJ90Z105423.
160. 1 (satu) buah *external hardisk* merk Buffalo warna merah dengan tulisan Divisi Perbendaharaan, S/N: 75570914118589.

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih biru merk Kingston Data Traveler kapasitas 16 GB.
162. 1 (satu) *flashdisk* , bertuliskan “YOKOGAWA”, warna : Hijau Abu – abu.
163. 1 (satu) *flashdisk* , merk : hp , warna : putih biru , kapasitas: 16 GB , terdapat kode nomor: v270b.
164. 1 (satu) keping CD-R Gold series merk Verbatim dengan nomor seri: 126SF30D3154921C
165. 1 (satu) kartu memori MicroSD , merk: Vgen, kapasitas 32 GB, terdapat kode nomor : Y 15191097, beserta adapter MicroSD merk SanDisk.
166. Uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sejumlah 7.000 (tujuh ribu) lembar dengan nilai total Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah);
167. Uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar dengan nilai total Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
168. Uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sejumlah 200 (dua ratus) lembar dengan nilai total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
169. Uang sebesar Rp.332.100.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari :
 - 169.1. 2321 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 169.2. 2000 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
170. 1 (satu) lembar tindisan tanda bukti penyetoran tanggal tanggal 08-11-2017 dari penyetor an. YUNUS NUSI sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan keterangan: Pengembalian uang sitaan terkait perkara Cilegon.
171. Uang tunai sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
172. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02TD07185838 4.
173. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02TD07204881 3.
174. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02TD07185942 2.
175. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02RD25025192 1.
176. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02RD24231298 3.
177. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA04RD23154400 5.
178. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02RD25033937 4.
179. 1 (satu) buah keping Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA02RD25123887 2.
180. 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam bentuk dengan SN: MAPA04RD24031345 4 yang didalamnya berisikan file Trans;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM dan Keuangan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon No. HK.00.01/0060/2016 tentang Penetapan Promosi di Lingkungan PT Krakatau Industrial Estate, atas nama EKA WANDORO DAHLAN dengan Jabatan Legal dan Administration Manager, tertanggal 8 November 2016, yang telah dicap basah PT KIEC.
182. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa No. HK.02.00/00**/2017 yang memberikan Kuasa kepada EKA WANDORO DAHLAN, Manager Legal dan Administration PT KIEC dan RIZA PAHLEVI, Senior Officer PT KIEC untuk mengurus/menyelesaikan permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Mall oleh PT KIEC di DPM-PTSP Kota Cilegon, tertanggal 05 Juni 2017, yang telah dicap basah PT KIEC.
183. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa No. HK.02.00/0017/2017 yang memberikan Kuasa kepada EKA WANDORO DAHLAN, Manager Legal dan Administration PT KIEC dan RIZA PAHLEVI, Senior Officer PT KIEC untuk mengurus/menyelesaikan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Mall oleh PT KIEC di DPM-PTSP Kota Cilegon, tertanggal 11 Juli 2017, yang telah dicap basah PT KIEC.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa AHMAD DITA PRAWIRA

181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur SDM dan Keuangan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon No. HK.00.01/0060/2016 tentang Penetapan Promosi di Lingkungan PT Krakatau Industrial Estate, atas nama EKA WANDORO DAHLAN dengan Jabatan Legal

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administration Manager, tertanggal 8 November 2016, yang telah dicap basah PT KIEC.

182. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa No. HK.02.00/00**/2017 yang memberikan Kuasa kepada EKA WANDORO DAHLAN, Manager Legal dan Administration PT KIEC dan RIZA PAHLEVI, Senior Officer PT KIEC untuk mengurus/menyelesaikan permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Mall oleh PT KIEC di DPM-PTSP Kota Cilegon, tertanggal 05 Juni 2017, yang telah dicap basah PT KIEC.
183. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa No. HK.02.00/0017/2017 yang memberikan Kuasa kepada EKA WANDORO DAHLAN, Manager Legal dan Administration PT KIEC dan RIZA PAHLEVI, Senior Officer PT KIEC untuk mengurus/menyelesaikan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Mall oleh PT KIEC di DPM-PTSP Kota Cilegon, tertanggal 11 Juli 2017, yang telah dicap basah PT KIEC.
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa AHMAD DITA PRAWIRA;
184. 1 (satu) bundel asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor 660.05/Kep.177-DLH/2017 tentang pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
BB No. 184 agar dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cilegon melalui SRI WIDAYATI.
185. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama TUBAGUS IMAN ARIYADI No. Rek. 5410156336 periode 15 Januari 2010 s.d. 15 April 2010.
186. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama TUBAGUS IMAN ARIYADI No. Rek. 2951994890 periode 18 November 2010 s.d. 17 Januari 2014.
187. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama TUBAGUS IMAN ARIYADI No. Rek. 2952231198 periode 8 Oktober 2012 s.d. 19 April 2013.
188. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama TUBAGUS IMAN ARIYADI No. Rek. 2952299949 periode 18 Desember 2013 s.d. 30 September 2017.
189. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama YUDHI APRIANTO No. Rek. 6520167429 periode 17 Maret 2010 s.d. 23 Oktober 2017.

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening berikut mutasi Rekening atas nama YUDHI APRIANTO No. Rek. 6520105903 periode 17 Oktober 2011 s.d. 20 Oktober 2017.
191. 1 (satu) bundel mutasi Rekening atas nama YUDHI APRIANTO No. Rek. 6520404102 periode 19 Oktober 2016 s.d. 18 Oktober 2017.
- BB No. 185 s/d. 191 masing-masing agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AKHMAD DITA PRAWIRA.
7. Menetapkan Barang bukti dari Penasehat Hukum terdakwa berupa:
- BB.1. Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060/Kep.151-DPMPTSP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.47-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- BB. 2. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 42 tahun 2009 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Wilayah Kota Cilegon
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp 7.500.,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan permintaan/permohonan banding. Penuntut Umum mengajukan permintaan/permohonan bandingnya pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.03/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 21 Juni 2018, dan permintaan/permohonan banding Penuntut Umum tersebut sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Risalah Pemberitahuan Banding No.3/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg Jo No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 06 Juni 2018. Kemudian Terdakwa juga mengajukan permintaan/permohonan bandingnya pada tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.3/Akta.Pid-Sus-TPK/2018 tanggal 21 Juni 2018, dan permintaan/ permohonan banding Terdakwa tersebut sudah diberitahukan secara seksama sebagaimana surat permohonan bantuan pemberitahuan permintaan banding terdakwa kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl.Rasuna Said Kav.C-1 Setiabudi Jakarta

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juni 2018 No.W29.UI/1882/HN.04.10/VI/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara beserta kelengkapan permintaan/permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten dalam rangka pemeriksaan Pengadilan Banding, terlebih dahulu kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara beserta kelengkapan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang, dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana surat pemberitahuan masing-masing No.W29.UI/2068/HN.01.10/VI/2018 dan surat No.W29.UI/2068/HN.01-10/VI/2018, keduanya tertanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan/permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2018 yang dikirim melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KORUPSI) sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding No.03/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Srg Jo No.6/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Srg tanggal 24 Juli 2018, dengan pengantar surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Banten No.W29.UI/2279/HN.01.10/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa tidak mengajukan surat memori banding sehubungan permintaan/permohonan bandingnya, dan juga tidak mengajukan kontra memori banding sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang yang diajukan/dimintakan banding ini dijatuhkan pada tanggal 6 Juni 2018, sedangkan permintaan/permohonan banding Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan masing-masing tanggal 21 Juli 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan/permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya bahwa terhadap terpidana korupsi seperti Terdakwa perlu adanya hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih karena 2 hal :

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hukuman tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih (hak politik) sudah jelas diatur Undang-Undang;
2. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui pejabat korupsi yang telah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten memeriksa, membaca dan mempelajari dengan seksama semua berkas baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya, surat tuntutan Penuntut Umum, surat pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum, demikian pula dasar hukum, pendapat serta kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan surat memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tingkat Banding berpendapat, bahwa pendapat dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Tingkat Pertama tersebut diatas yang menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan pertama : Terdakwa melanggar pasal 12 huruf a UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa TUBAGUS IMAN ARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum KPK adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang tersebut dapat disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, karena tidak dijatuhkannya hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih Terdakwa, sebagaimana diutarakan Penuntut Umum dalam surat memori

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama dalam surat tuntutan Penuntut Umum, disana sudah disampaikan secara panjang lebar, dan ternyata pula Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang telah mempertimbangkan dengan cukup jelas mengenai tidak perlunya dijatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak pilih bagi Terdakwa karena disamping bertentangan dengan hak asasi, sudah ada regulasi atau aturan yang melarang mantan narapidana korupsi dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Bahwa mengingat alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut hanyalah hal-hal yang sudah disampaikan dalam pembelaan, maka alasan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru didalam memori banding Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka perihal memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Serang No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 12 huruf a UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UURI No.31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, UURI No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UURI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan/permintaan banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami Agus Herjono, S.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dermawan S. Djamian, S.H.,M.H.,CN. serta Edi Suparta Raswadiputra, S.H. Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh kami Agus Herjono, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten serta Dermawan S. Djamian, S.H.,M.H.,CN.,Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Patuan Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

AGUS HERJONO, SH.

Ttd

DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN.

Panitera Pengganti,

Ttd

PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan No. 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN